



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA

S ;

Tempat lahir : Majene ;

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Mei 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Pakolla, Kelurahan Banggae, Kecamatan

Banggae, Kabupaten Majene ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
- Peperpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
- Peperpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Dr. THAHIR, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 9 / H / Pen. Pid / 2018 / PN.Mjn ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 9 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 24 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mjn, tanggal 24 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH. HATTA S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa MUH. TASRIF H Alias TASRIF Bin MUH. HATTA S, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening ;
 - 2 (dua) buah jarum ;
 - 8 (delapan) saset bungkus plastik bening kosong bekas pakai ;
 - 2 (dua) buah pireks ;
 - 18 (delapan belas) buah pipet ;
 - 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok Class Mild ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung IMEI 1 : 357542/06/467664/6 dan IMEI 2 : 357543/06/467664/4 ;

Di rampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah KTP an. MUH. TASRIF H ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-W No. Pol : DC 3905 GA, NO. Mesin : 31B-263447, NO. Rangka : MH331B002AJ263372 ;

Di kembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah Handphone merk Stawberry warna putih IMEI 1 : 352220165899376 dan IMEI 2 : 352220166409373 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol : DC 4817 BH, No. Mesin : E451-ID-181834, No. Rangka : MH8BE4DFA6J9-1809 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama NAIM

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, selengkapya sebagai berikut ;

Primair

Bahwa Terdakwa : **MUH.TASRIEF Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S** pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan oktober 2017, pukul : 19.00 wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Majene, “**Secara tanpa hak**

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MA'RUF bersama dengan MUH.ASIS Anggota Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari penginapan five, bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi MA'RUF langsung menuju ke penginapan Five kemudian langsung masuk kedalam kamar yang di curigai dan saksi MA'RUF langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) saset Narkoba jenis shabu di atas meja di dalam kamar, dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan dari keterangan terdakwa bahwa yang memberikan 2 (dua) saset sabu tersebut adalah MUHAMMAD NAIM (dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di lingkungan Camba Kelurahan Baru Kecamatan Bangae Kabupaten Majene, dan mengamankan terdakwa Ke polres majene untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu hanya di gunakan / dikonsumsi bersama MUHAMMAD NAIM (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkoba yaitu agar kuat bekerja dan tidak merasa capek ;
- Terdakwa menyadari bahwa memakai Narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang ;

Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 3588/NNF/X/2017, tertanggal : 12 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt,MK, M.A.P dengan Pemeriksa : AKBP I gede Suarhawan, S.SI, M.Si Dkk, berkesimpulan : Bahwa **Urine/Air Kencing Terdakwa MUH.TASRIEF.H Alias TASRIEF Bin MUH.HATTA.S Mengandung Zat Methamphetamine ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Bahwa Terdakwa : **MUH.TASRIEF.H Alias TASRIF Bin MUH.HATTA.S**, pada hari :
Kamis tanggal 09 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan oktober 2017, pukul : 19.00 wita
di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya
di tempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Majene, “ **Penyalah guna Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri**“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Berawal saat saksi MA'RUF bersama dengan MUH.ASIS Anggota Satuan Narkoba
mendapatkan informasi dari penginapan five, bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba
kemudian saksi MA'RUF langsung menuju ke penginapan Five kemudian langsung masuk
kedalam kamar yang di curigai dan saksi MA'RUF langsung melakukan pemeriksaan dan
pengegedahan dan menemukan 2 (dua) saset Narkoba jenis shabu di atas meja di dalam
kamar, dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan dari keterangan
terdakwa bahwa yang memberikan 2 (dua) saset sabu tersebut adalah MUHAMMAD
NAIM (dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di lingkungan Camba Kelurahan Baru
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dan mengamankan terdakwa Ke polres majene
untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu hanya di gunakan / dikonsumsi bersama
MUHAMMAD NAIM (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Narkoba yaitu agar kuat bekerja dan
tidak merasa capek ;
- Terdakwa menyadari bahwa memakai Narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-
Undang

Berdasarkan hasil tes Urine/ Air Kencing terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik
Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor. LAB : 3588/NNF/X/2017, tertanggal :
12 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Makassar :
Drs. SAMIR, SSt,MK, M.A.P dengan Pemeriksa : AKBP I gede Suarhawan, S.SI, M.Si Dkk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan : Bahwa **Urine/Air Kencing Terdakwa MUH.TASRIE.H Alias TASRIE Bin MUH.HATTA.S Mengandung Zat Methamphetamine ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

(1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MA`RUF ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kaupaten Majene tepatnya dipenginapan FIVE sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi langsung menuju kepinginapan tersebut dan langsung masuk kedalam kamar penginapan dan menemukan terdakwa ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi periksa terdakwa dan ruangan kami mendapatkan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari saksi Naim yang akan terdakwa dan saksi Naim gunakan bersama ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa di Lingkungan Camba bersama dengan anggota lainnya di rumah terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi menerangkan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang akan terdakwa gunakan dengan saksi Naim ;
 - Bahwa saksi Naim membeli narkoba kepada HAMID (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan dengan saksi Naim ;
 - Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba dan sempat berhenti kemudian kembali menggunakan narkoba ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUH. AZIS ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kaupaten Majene tepatnya dipenginapan FIVE sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi langsung menuju kepenginapan tersebut dan langsung masuk kedalam kamar penginapan dan menemukan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi periksa terdakwa dan ruangan kami mendapatkan bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari saksi Naim yang akan terdakwa dan saksi Naim gunakan bersama ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di Lingkungan Camba bersama dengan anggota lainnya dirumah terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang akan terdakwa gunakan dengan saksi Naim ;
- Bahwa saksi Naim membeli narkoba kepada HAMID (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan dengan saksi Naim ;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba dan sempat berhenti kemudian kembali menggunakan narkoba ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polisi karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerangkan sebelumnya saksi disuruh oleh terdakwa mencari narkoba jenis shaubu setelah narkoba jenis shabu didapat saksi dan terdakwa akan mengungkannya ;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah narkoba jenis shabu didapat diserahkan kepada terdakwa dan saksi pulang dan janji terdakwa akan kembali kepinginapan FIVE

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan lembang Kelurahan lembang kecamatan banggae timur kabupaten majene untuk menggunakan narkoba tersebut dengan terdakwa ;

- Bahwa sebelum menggunakan tersebut terdakwa ditangkap beserta barang bukti di penginapan FIVE selanjutnya saksi menjelaskan kepada anggota satres Narkoba bahwa barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-sabu tersebut saksi dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang - barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-sabu ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh mencari narkoba jenis shabu setelah narkoba jenis shabu oleh saksi Naim dan terdakwa akan menggunkannya bersama - sama ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah narkoba jenis shabu didapat diserahkan kepada terdakwa dan saksi Naim pulang dan janji terdakwa akan kembali kepenginapan FIVE dilingkungan lembang Kelurahan lembang kecamatan banggae timur kabupaten majene untuk menggunakan narkoba tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum menggunakan tersebut terdakwa ditangkap beserta barang bukti di penginapan FIVE selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Anggota Satres Narkoba bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari saksi Naim dan saksi Naim akan kembali kepenginapan untuk menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama dengan saksi Naim ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3588 / NNF / X / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : 8873/2017/NNF, 8874/2017/NNF dan 8875/2017/NNF seperti tersebut

diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) Paker shabu ;
- 1 (satu) buah hanphone merk samsung ;
- 2 (dua) buah jarum ;
- 8 (delapan) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok Class mai ;
- 1 (buah) buah dompet ;
- 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- 1 (satu) buah hanphone Staberry warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh mencari narkoba jenis shabu setelah narkoba jenis shabu oleh saksi Naim dan terdakwa akan menggungkannya bersama - sama ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah narkoba jenis shabu didapat diserahkan kepada terdakwa dan saksi Naim pulang dan janji terdakwa akan kembali ke penginapan FIVE dilingkungan lembang Kelurahan lembang kecamatan bangga timur kabupaten majene untuk menggunakan narkoba tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum menggunakan tersebut terdakwa ditangkap beserta barang bukti di penginapan FIVE selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Anggota Satres Narkoba bahwa barang bukti tersebut terdakwa dapat dari saksi Naim dan saksi Naim akan kembali ke penginapan untuk menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi bersama dengan saksi Naim ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan narkoba jenis shabu yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum ;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S yang usianya telah dewasa yaitu 36 Tahun dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya ;

Bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu mengenai usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*onrechtmatige*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berhubungan dengan Narkotika, selain itu terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan tidak pula menderita penyakit kronis sehingga tindakan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak” ;

Bahwa dengan demikian unsur “ Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Anggota satuan Reserse Narkoba Polres majene pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari HAMID (DPO), dimana sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Safri hanya di pakai oleh dirinya sendiri dan bukan untuk di jual dan terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu telah lama sebelum di tangkap. Olehnya itu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak terpenuhi ;

Bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” Tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, diLingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa dan saksi Naim ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Majene dan ditemukan 2 (dua) Paket shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 2 (dua) buah jarum, 8 (delapan) buah pipet, 2 (dua) buah penutup botol air mineral, 2 (dua) buah pembungkus rokok Class maild , 1 (buah) buah dompet, 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z , 1 (satu) buah handphone Staberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HAMID (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu namun karena tidak menimbulkan efek seperti tambah kuat ataupun kuat begadang sehingga Terdakwa masih merasa penasaran untuk menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab : 3588 / NNF / X / 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : 8873/2017/NNF, 8874/2017/NNF dan 8875/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk coba-coba saja karena masih penasaran ketika memakai sabu-sabu pertama kalinya dan Terdakwa menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 2 (dua) Paker shabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung ;
- 2 (dua) buah jarum ;
- 8 (delapan) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok Class maild ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buah dompet ;
- 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- 1 (satu) buah handphone Staberry warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

Berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paker shabu ;
- 2 (dua) buah jarum ;
- 8 (delapan) buah pipet ;
- 2 (dua) buah penutup botol air mineral ;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok Class maild ;
- 1 (satu) buah dompet ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah hanphone merk samsung ;
- 1 (satu) buah hanphone Staberry warna putih ;

Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z ;
- 1 (satu) Lembar kartu Tanda Penduduk ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa MUH TASRIF H ALIAS TASRIF BIN MUH HATTA S ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa MUHAMMAD NAIM ALIAS NAIM BIN MURTADA ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA**, tanggal 6 Maret 2018 oleh kami : **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SALMA PALOGAI, S.Pd.I.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL HS, S.H., M.H.

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)